PUSKESMAS WIDANG



Jalan raya Widang No.10 Tuban Jawa Timur 62383 0322456299

pkmwidang.tubankab.go.id

Pemerintah Kab. Tuban / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana / PUSKESMAS WIDANG

Pelayanan kesehatan gigi dan ulut

No. SK: 188.4/103 / KPTS/414.102.33/2024

Persyaratan

1. Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PUSKESMAS WIDANG



Jalan raya Widang No.10 Tuban Jawa Timur 62383 0322456299 pkmwidang.tubankab.go.id

Pemerintah Kab. Tuban / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / PUSKESMAS WIDANG



1. 1. Pasien diminta konfirmasi identitas, riwayat alegi obat 2. Pasien ditanya oleh dokter gigi / terapis gigi tentang keluhan yang dialami 3. Pasien mendapat pemeriksaan ekstra oral dan intra oral dan mendapatkan diagnosa 4. Jika diperlukan pemeriksaan penunjang, pasien mendapat pemeriksaan penunjang terlebih dahulu. Setelah itu baru mendapat diagnosa dari dokter gigi / terapis gigi 5. Pasien mendapatkan rencana perawatan atau dirujuk apabila tidak dapat ditangani sesuai standar

kompetensinya nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Sabtu, 11 Jan 2025 pukul 09:41. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.

PUSKESMAS WIDANG



Jalan raya Widang No.10 Tuban Jawa Timur 62383 0322456299

pkmwidang.tubankab.go.id

Pemerintah Kab. Tuban / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / PUSKESMAS WIDANG

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

30

Sesuai dengan Perda Tarif Retribusi

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

NOMOR 8 TAHUN 2023

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Pengaduan Layanan

1. Telephon: (0322) 456299

2. SMS / WA timpengaduanpkmwidang@gmail.com

4. Kotak Pengaduan

5. Pengaduan Langsung (Lisan)

6. Facebook: Puskesmas Widang

7. Instagram: @puskesmaswidang